



# **PEDOMAN**

## **PENERIMAAN MAHASISWA ASING**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
2023**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**Nomor: 256 TAHUN 2023**  
TENTANG  
**REVISI PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING**  
**(WNA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) di Institut Agama Islam Negeri Manado, perlu dirumuskan dan disusun Buku Bedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing</li><li>2. Untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mengingat     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado 2017</li></ol> |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Manado 2019-2023</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Menetapkan    | <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) Institut Agama Islam Negeri Manado</li><li>2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ditetapkan di : Manado, 01 Juni 2023

**Rektor**



**Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I**  
**NIP. 198404142009011012**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing IAIN Manado dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan untuk penerimaan mahasiswa asing di lingkungan IAIN Manado.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu di lingkungan IAIN Manado dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pengumuman, penerimaan mahasiswa asing.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan pedoman ini.

**Manado, 01 Juni 2023**

**Rektor,**



**Prof. Dr. Ahmad Rajali, M.HI**

**NIP 198404142009011012**

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR IAIN MANADO .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
<u>A.</u> Gambaran Umum.....	5
<u>B.</u> Visi IAIN Manado.....	5
<u>C.</u> Misi IAIN Manado .....	5
<u>D.</u> Tujuan .....	5
<u>E.</u> Ketentuan Umum .....	6
<u>F.</u> Dasar Hukum.....	7
BAB II <u>PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING</u> .....	8
<u>A.</u> Jenis Program untuk Mahasiswa Warga Negara Asing .....	8
2. Full Degree.....	7
1. Non Degree .....	7
BAB III <u>PERSYARATAN PENDAFTARAN</u> .....	9
<u>A.</u> Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing.....	9
<u>B.</u> Gambar Alur Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI PENUTUP .....	12

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Penerimaan mahasiswa asing merupakan proses di mana perguruan tinggi membuka pintu bagi mahasiswa dari negara lain untuk belajar di kampus mereka. Fenomena ini memiliki dampak yang luas dan penting dalam konteks pendidikan tinggi termasuk meningkatkan kualitas kampus di mata dunia.

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesiapan kelembagaan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global pendidikan tinggi dalam menarik minat Mahasiswa Asing untuk menempuh studi di perguruan tinggi terkait.

Dengan demikian, peran IAIN Manado menjadi urgen dan strategis dalam menghadapi tantangan percepatan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis multikultural.

### B. Visi IAIN Manado

Visi Institut Agama Islam Negeri Manado adalah **Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multicultural di Asia Tenggara Tahun 2035.**

### C. Misi IAIN Manado

Misi IAIN Manado adalah:

1. menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multicultural di Indonesia
2. meningkatkan mutu sistem tata Kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi
3. memelihara khazanah budaya nasional, kearifan local dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara
4. Membangun Kerjasama Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri

### D. Tujuan

Tujuan IAIN Manado adalah:

1. penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam

2. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas
3. peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif
4. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsive

#### E. Ketentuan Umum

1. IAIN Manado adalah merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag R.I). IAIN Manado berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama R.I.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan IAIN Manado dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan IAIN Manado adalah rektor dan para wakil rektor.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan IAIN Manado yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister, doktor dan yang diselenggarakan oleh Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi dikelola oleh Ketua Program Studi.
8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
9. Mahasiswa IAIN Manado adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Manado
10. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa IAIN Manado melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

11. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/atau kesepakatan secara kelembagaan dengan IAIN Manado.
12. *Double Degree/Joint Degree* adalah penyelenggaraan kegiatan antar Perguruan Tinggi (PT) antar PT dalam negeri maupun luar negeri melalui kerjasama untuk melaksanakan suatu program studi secara bersamaan serta saling mengakui lulusannya sehingga lulusannya memperoleh gelar ganda.

#### F. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 074/D/0/1995 Tanggal 8 September 1995.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Izin Belajar Bagi Calon Mahasiswa Warga Negara Asing yang akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
8. Buku Pedoman Kerjasama Tahun 2024.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING**

*Jenis Program untuk Mahasiswa Warga Negara Asing*

#### **1. Full Degree**

Program yang termasuk *Full Degree* ialah:

- a. Diploma
- b. Sarjana Strata-1
- c. Master/Sarjana Strata-2
- d. Doktoral

#### **2. Non Degree**

Program yang termasuk *Non Degree* ialah:

- a. 1 atau 2 semester *exchange*
- b. *Internship*/pemagangan (*Company& Lab Base*)
- c. *Research*
- d. Bahasa dan Kebudayaan (Darmasiswa)
- e. *Short Course (commtech)*

## BAB III

### PERSYARATAN PENDAFTARAN

#### A. *Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing*

Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa dari PT Luar Negeri Bagi mahasiswa WNA atau WNI yang studi dari perguruan tinggi Luar Negeri dan akan masuk ke IAIN Manado harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan izin belajar bagi mahasiswa asing dari perguruan tinggi ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Dirjen Dikti.
2. Informasi terkait program studi dan data pribadi
3. Surat pernyataan untuk tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.
4. Surat tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
6. Surat pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab selama belajar.
7. Telah melalui proses penyetaraan oleh Dikti dan menyerahkan salinan rekomendasi tersebut.
8. Calon mahasiswa yang telah habis masa izin tinggal dan ijin belajar wajib melakukan perpanjangan ijinnya atau membuat baru.
9. Telah lulus dari jenjang Strata II atau yang sederajat.
10. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh kementerian Agama R.I
11. Menyerahkan salinan paspor dan surat pernyataan jaminan pembayaran.
12. Menyerahkan pas foto (kemeja putih & *background* biru) sebanyak 2 x 3 = 4 lembar dan 3 X 4 = 4 lembar.
13. Menyerahkan *medical checkup* yang dikeluarkan dari Negara asal calon Mahasiswa asing.
14. Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara asal calon mahasiswa asing.
15. Menyerahkan salinan Surat Keterangan Kewarganegaraan, Visa, Pasport dan

16. Mengisi biodata dan menandatangani Surat Pernyataan di atas materai
17. Membeli formulir pendaftaran dan memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dari Wakil Rektor III.
18. Mendapat penyetaraan kurikulum dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Penyetaraan dilakukan oleh Prodi yang dituju dan diserahkan ke Biro Pemasaran.

**Gambar Alur Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing**

KEGIATAN	UNIT						DOKUMEN
	PMB	BANK YANG DITUNJUK	BPAK	BAA	BAKSIO	KEMAHasiswaAN	
Pengumuman mahasiswa baru melalui web: <a href="http://siska.iain-manado.ac.id/spmbfront">http://siska.iain-manado.ac.id/spmbfront</a>	○						
Registerasi Pendaftaran Online	○						Sesuai isi yang diminta
Pembayaran biaya pendaftaran		○	○				Slip bukti transaksi
Pendaftaran/pengisian formular	○						Sesuai isi yang diminta
Upload berkas persyaratan pendaftaran	○						Sesuai persyaratan yang diminta
Pengambilan nomor ujian dan informasi lain terkait pelaksanaan ujian seleksi PMB	○						
Pelaksanaan ujian seleksi PMB Online: Tes Potensi akademik dan Bahasa Inggris	○						
SK Rektor tentang hasil kelulusan seleksi PMB dan Penerbitan LoA oleh wakil rektor III	○						SK Rektor tentang hasil seleksi PMB
Pengumuman hasil seleksi PMB dapat dilihat melalui web: <a href="http://siska.iain-manado.ac.id/spmbfront">http://siska.iain-manado.ac.id/spmbfront</a>	○						
Pendaftaran Ulang dan pembayaran biaya kuliah		○					Slip bukti transaksi
Konfirmasi pembayaran oleh mahasiswa			○				Sesuai persyaratan yang diminta
Validasi berkas persyaratan, pengurusan Izin belajar, Visa Pelajar, dan Izin Tinggal					○		Pengurusan Berkas Persyaratan ke Dikti
Validasi Biodata Mahasiswa				○			
Penyerahan jaket al-mamater dan foto untuk KTM				○			Sesuai persyaratan yang diminta
Pelaksanaan masa orientasi MABA						○	Menunjukkan slip bukti transaksi
SK Rektor tentang NPM MABA				○			SK Rektor tentang NPM MABA
Penyerahan KTM				○			Berita acara penyerahan KTM

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dipedomani dalam membuat aturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing di Institut Agama Islam Negeri Manado. Melalui buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif tentang prosedur, syarat pendaftaran dan ujian seleksi masuk Institut Agama Islam Negeri Manado.